



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 420 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penambahan Aparatur Sipil Negara berkelanjutan diperlukan kebijakan umum pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024, dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 293 Tahun 2024, Tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Pengawas;
 - e. Koordinator Umum/Supervisor;
 - f. Seksi Verifikasi;
 - g. Seksi Administrasi;
 - h. Seksi Perlengkapan;
 - i. Seksi Kesehatan;
 - j. Seksi Keamanan; dan
 - k. Anggota
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, strategi, pedoman dan program pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi serta mengesahkan keputusan-keputusan dan kebijakan organisasi yang bersifat strategis sehingga pelaksanaan seleksi dapat terlaksana dengan lancar.
- KELIMA : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas membuat pertanggungjawaban kegiatan mencatat hasil-hasil keputusan, membuat surat undangan dan membuat surat keputusan yang dikeluarkan oleh ketua.
- KEENAM : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan atau pekerjaan yang sedang dilakukan sehingga berjalan dengan lancar.
- KETUJUH : Koordinator umum/Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e, mempunyai tugas mengatur dan mengarahkan kerja seluruh seksi-seksi dan sebagai jembatan antara ketua dan seksi-seksi, memvalidasi hasil kerja Tim Verifikasi, serta mengontrol jalannya pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KEDELAPAN : Seksi Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan Materi yang berhubungan dengan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. memeriksa Kelengkapan Berkas Calon Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KESEMBILAN : Seksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g, mempunyai tugas membantu secara administratif dan menyiapkan sarana dan prasarana alat dan bahan untuk kelancaran ujian berupa absen peserta, kertas coretan, pensil yang digunakan selama pelaksanaan seleksi PPPK serta membantu dalam menyiapkan konsumsi yang mendukung pelaksanaan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil secara *Online* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.
- KESEPULUH : Seksi Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf h, mempunyai tugas membantu dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan ujian PPPK secara *online* di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- KESEBELAS : Seksi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf i, mempunyai tugas menyiapkan segala keperluan medis untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil secara *Online* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.
- KEDUABELAS : Seksi Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf j, mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan dalam bidang keamanan sehingga pelaksanaan seleksi PPPK dapat terlaksana dengan baik.
- KETIGABELAS : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf k, mewujudkan tujuan dan misi tim, mematuhi dan melaksanakan ketentuan atau norma yang berlaku dalam setiap seksi-seksi serta membantu ketua seksi dalam organisasi sehingga kegiatan seleksi dapat terlaksana dengan baik.
- KEEMPATBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2024.
- KELIMABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 21 JUNI 2024

 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 420 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024.

- I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
II. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
III. Sekretaris : Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan
IV. Pengawas :
- Koordinator : Inspektur Inspektorat
- Anggota : 1. Kepala BAPPEDA
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kab. Bangkep
- V. Koordinator Umum/Supervisor : Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun
- VI Seksi Verifikasi
- Koordinator : Sekretaris BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan
- Anggota : 1. Joko Lesmono, A.Md
2. Muhrim M. Maudara, A.Md.Kom
3. Irpan Koloid, SE
4. Nurhaeni Tambolang, S.Kom
5. Fitriyanti Sipatu, S.Kom
6. Nurul Fadliah, S.Psi
7.. Santi Sarfika Kunenengan, SM
8. Erwinto S. Tulemo
9. Dirwan Banet
10. Sanusi
11. Hidayat Tatende, A.Md.Kom
12. Moh. Fariz Faighal, A.Md. Kom
13. Sriwarni, S.Sos
14. Sartika Sombol, A.Md.Kom
15. Haryono Hanasa, S.I.Kom
16. Asrudin Bakara, SM
17. Eko Prasetyo P. Lobian, S.I.Kom
18. Pin A. Lantoiman, S.Sos
19. Delvirana, SM
20. Yulinar, S.I.Kom
- VII Seksi Administrasi dan Konsumsi
- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan dan Disiplin
- Anggota : 1. Kasubag Kepegawaian dan Umum
2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3. Sartika Sombol, A.Md.Kom
4. Yeli D. Ludong, SH

5. Rahmatia Sappe, SE
6. Siti Masyita
7. Hetty Dg. Ruka
8. Hajar Ilyas
9. Mardiani Ismail, SM
10. Nurjanah Muh. Nyoe S, S.Sos
11. Salmin Ladjamu, S.IP
12. Hasni Patalimpo
13. Sulastri B. Kasebae
14. Siti Amina Gani, SM
15. Sri Ayu Andira

VIII. Seksi Perlengkapan

- Koordinator : Kepala Bidang Mutasi
- Anggota : 1. Mohammad Adha Moidady, S.STP
- 2. Endang Rosnawati Lomalo, S.Sos
- 3. Rahmawanty, S.Sos
- 4. Habibi M. Mahum, SE
- 5. Husin Samadaeng, A.Ma.Pd
- 6. Zul Kiflin
- 7. Fahrudin Tolodo
- 8. Wirno, A.Ma
- 9. Bun Bidu Lumuan, A.Md.Kom
- 10. Roni
- 11. Iswandi Abdullah
- 12. Amadan
- 13. Riswandi Kinait, A.Md. Kom
- 14. Jumahri Kamagi, S.IP
- 15. Mardani M. Kamagi
- 16. Ari Gunawan
- 17. Irman Adi Putro
- 18. Moh. Rival Kasiru
- 19. Moh. Yayat Syarifulah
- 20. Sahrafil T. Beddu, SH

IX. Seksi Kesehatan : 1. RSUD Trikora Salakan

X. Seksi Keamanan : 1. Polres Banggai Kepulauan
2. Satuan Polisi Pamong Praja

 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR